



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.PAL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**Abd Majid Malewa bin Yahya Malewa**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karana Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;------

M e l a w a n

**Mila Vianti Nongtji binti Makmum Nongtji**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan PPB-C, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Puskesmas Duyu di Jalan Padanjakaya Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;------

Pengadilan Agama tersebut;------

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon;------

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;------

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : 207/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 27 Maret 2013 telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/47/III/1999 tanggal 14 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama diorangtua Termohon di Jalan Berigin Kelurahan Nunu kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Parigi selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon kembali ke Palu dan tinggal di jalan beringin Kelurahan Nunu, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke kelurahan Donggala Kodi dan pada tahun 2007 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, bernama :-----
  1. Diki Andaresta Malewa, umur 13 tahun ;-----
  2. Narista Cisandi malewa, umur 7 tahun ;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon juga pencemburu kepada



Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Pemohon pergi dan turun dari rumah dan pada tahun 2009 Pemohon mendengar kalau Termohon banyak utang diluar tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi Pemohon selaku seorang suami tetap membantu termohon untuk melunasi hutang-hutangnya tetapi pemohon tetap berkeras tidak mau hidup bersama Termohon untuk membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya pada tahun 2007 Termohon meminta surat kebebasan kepada Pemohon dan kedua kalinya Termohon meminta surat kebebasan itu tahun 2010 tetapi Pemohon membuatnya pada tahun 2012 dan diberikan kepada Termohon; -----

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut pada tahun 2007 karena Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri dengan memegang surat kebebasan dan kesepakatan Pemohon dan Termohon dan sejak dari itulah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan lahir maupun bathin sampai dengan sekarang; -----

5. Walaupun Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga bersama termohon, namun Termohon tidak bisa berubah, berdasarkan alasan tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**PRIMAIR :**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abd Majid Malewa bin Yahya malewa) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Mila vianti Nongtji binti Makmun Nongtji) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 April 2013 dan tanggal 18 April 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat melakukan Mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/47/III/1999 tanggal 14 Maret 2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut : ----

Saksi I :

**MURSALIM bin Dg. MATUTU**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di BTN Palu Permai blok B2 nomor 12,

Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi teman Pemohon sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi kenal Pemohon telah menikah nama isterinya Mila Vianti, namun sekarang sebagai Termohon karena Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 dan telah memiliki 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; --
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak tahun 2006, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2007, Pemohon dan Termohon sepakat untuk membuat surat kebebasan masing-masing;-----
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang ada, sehingga Termohon banyak berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang ini Pemohon yang harus membayar utang-utang Termohon sampai-sampai Pemohon harus menjual motor hanya untuk membayar utang Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa selama pisah, pernah ada komunikasi yaitu Termohon untuk kedua kalinya minta surat kebebasan dari Pemohon pada tahun 2010;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;--

Saksi II :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBANDI bin NADIMAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di Jalan Ki hawardewantoro nomor 08, Kelurahan

Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu-----

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman Pemohon sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa saksi kenal Pemohon telah menikah dan nama isterinya Mila Vianti, namun sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ; -----
- Bahwa saksi kenal Termohon, karena pernah ketemu Termohon di acara pesta ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak; -----
- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon tahun 2007, rumahtangga Pemohon

dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang

tidak bersama lagi ; -----

- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi dan Termohon suka berutang dan Pemohonlah yang harus membayar utang-utang Termohon meskipun Pemohon dan Termohon sudah pisah,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai-sampai Pemohon menjual motor untuk membayar utang

Termohon ; -----

- Bahwa setelah pisah, anak-anak diasuh oleh Termohon ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalilnya sekaligus mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, sehingga Termohon banyak utang yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.; -----

Menimbang, dengan membangkangnya Termohon, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan ternyata di dalam P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon banyak utang yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya ;-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan



ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta bahwa rumahtangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa dari kejadian-kejadian dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumahtangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Pemohon di dalam persidangan dan tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Abd. Majid Malewa bin Yahya Malewa**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Termohon (**Mila Vianti Nongtji binti Makmum Nongtji**); -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Palu, pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2013** M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Adnan Abbas** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Bahrul Amzah, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Adnan Abbas**  
**M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag,**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp. 240.000,-

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya,  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

**Drs. H. SUDIRMAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)